

TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

H. Cecep Cahya Supena
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

ABSTRAK

Retribusi adalah sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan bagi Pemerintah Daerah. Dari beberapa jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, satu diantaranya adalah retribusi pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Sementara itu khusus untuk mengatur penyelenggaraan parkir, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Sekalipun telah dilakukan pengaturan tentang retribusi parkir maupun penyelenggaraan parkir, akan tetapi berdasarkan hasil observasi terlihat masih adanya beberapa pelanggaran baik dalam pemungutan retribusi parkir, maupun dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir. Keadaan tersebut perlu segera diatasi demi tercapainya efektivitas maupun efisiensi dalam pemungutan retribusi parkir maupun penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci : *Pelanggaran , Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pelaksanaan pembangunan itu tiada lain bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Tujuan pembangunan tersebut adalah sesuai dengan amanat para pendiri Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang berbunyi :

...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...

Pembangunan adalah suatu proses terencana untuk melakukan perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia dengan maksud untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pembangunan secara umum adalah meliputi dua aspek, yaitu pembangunan fisik material dan mental spiritual,

yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan ada pula yang oleh pemerintah daerah. Dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Guna menyelenggarakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kabupaten Ciamis tentunya harus memiliki persediaan anggaran keuangan yang cukup besar, untuk itu maka pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Ciamis terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan keuangan bagi daerah, yang salah satunya adalah bersumber dari pemungutan *retribusi*.

Pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan dengan cara menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah (PERDA). Dari beberapa jenis retribusi yang ditetapkan dalam PERDA Kabupaten Ciamis, satu diantaranya adalah retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Sementara itu khusus untuk mengatur penyelenggaraan parkir, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Adapun awal mula ditetapkannya kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengelola perparkiran dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, adalah karena melihat banyaknya kendaraan bermotor (baik mobil maupun motor) yang sering diparkir di tepi jalan umum, terutama di depan pusat perbelanjaan (Komplek Pertokoan) maupun di jalan-jalan yang biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan hiburan seperti : Lokasi Pameran, Pementasan Musik, dan lain-lain. Hal tersebut dipandang perlu untuk dikelola karena selain bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kelancaran, dan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan raya, juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis. Dengan kata lain bahwa mengelola kegiatan perparkiran dapat memiliki dua arti yang sangat penting, yaitu untuk penataan lingkungan jalan raya dan untuk pemasukan dana bagi kas Daerah Kabupaten Ciamis.

Guna mengatur keluar masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir dan sekaligus untuk memungut retribusi parkir, pemerintah daerah selaku pengelola fasilitas parkir di tepi jalan umum, telah mengangkat sejumlah petugas parkir (Juru parkir) yang dibekali dengan perlengkapan seperti : Pakaian seragam, Surat Perintah, Peluit, Karcis Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir, dan lain-lain, hal itu tiada lain dimaksudkan supaya pelaksanaan parkir dan pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan pengelolaan parkir pun dapat tercapai.

Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi di beberapa kawasan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di sekitar Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terlihat bahwa masih adanya beberapa pelanggaran dalam mengelola perparkiran, baik yang menyangkut penataan fasilitas parkir seperti tentang pembuatan marka parkir, rambu parkir, tanda pembatas / penutup jalan dan tanda-tanda parkir lainnya, maupun

dalam hal pemungutan retribusi parkir seperti tidak pernah diberikannya karcis parkir, masih adanya Juru Parkir ilegal / liar, masih adanya Juru Parkir yang tidak menggunakan baju seragam (atribut) dan perlengkapan lainnya, serta masih adanya Juru Parkir yang tidak bertugas dengan baik. Keadaan tersebut telah berlangsung cukup lama, karena itu pihak pemerintah daerah c.q. UPTD Parkir Kabupaten Ciamis dipandang perlu untuk segera melakukan perbaikan / penertiban, sebab jika dibiarkan maka tujuan pengelolaan parkir tidak akan tercapai dengan baik.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Retribusi

Menurut pendapat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry (1994 : 676), pengertian dari retribusi adalah “Pengembalian, Penggantian Kerugian.” Hal tersebut mengandung arti bahwa adanya penyerahan sejumlah uang sebagai bentuk pengembalian atau penggantian kerugian atas sejumlah prestasi yang telah diterimanya dari pihak pemerintah.

Pengertian retribusi sebagaimana tersebut di atas senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodihardjo (1998: 7), yang memberikan pengertian retribusi sebagai berikut :

Suatu pembayaran yang memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang sekolah, uang kuliah, uang ujian, pembayaran abonemen air minum, aliran listrik, gas, dsb.

Lebih lanjut R. Santoso Brotodihardjo (1998: 7) berpendapat bahwa: Cara membayar retribusi ini bermacam-macam, kadang-kadang tidak dengan uang melainkan dengan meterai, misalnya akta untuk berburu dan akta untuk menangkap ikan, bahkan ada yang dengan memakai cara seperti pemungutan pajak langsung, misalnya di Nederlands. Untuk pemungutan uang sekolah orang tua/ wali murid yang rkepentingan menerima semacam surat ketetapan pajak (*aanslagbiljet*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001 : 6), yang menyampaikan unsur-unsur yang melekat pada pengertian retribusi yaitu sebagai berikut :

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
3. Pemungutannya dilakukan oleh negara;
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
5. Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Penarikan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA). Dari beberapa jenis retribusi yang ditetapkan dalam PERDA Kabupaten Ciamis, satu diantaranya adalah retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Untuk mengatur penyelenggaraan parkir, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Dengan adanya Kedua Peraturan Daerah tersebut, memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola perpustakaan khususnya yang diadakan di tepi jalan umum di Kabupaten Ciamis.

2. Landasan Hukum Pengelolaan Perpustakaan Di Tepi Jalan Umum

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengelola perpustakaan di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain diatur ketentuan-ketentuan tentang :

- a. **Persyaratan dari suatu fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum**, yang meliputi : Harus adanya *marka parkir* di jalan untuk menentukan batas area parkir dan untuk menentukan arah parkir (Bisa sejajar dengan arah jalan, atau serong dengan arah 15° , 30° dan 45° dari arah jalan), harus memakai *rambu parkir* yang menunjukkan tempat parkir, dan harus menuliskan *huruf* atau *angka* pada tempat parkir guna memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir untuk menemukan kendaraannya di tempat parkir.
- b. **Identitas, perlengkapan, tugas dan wewenang Juru Parkir**, yang meliputi : Juru Parkir harus berpakaian seragam lengkap dengan mencantumkan namanya, memiliki Surat Perintah dari Pengelola Parkir, menggunakan alat bantu peluit dalam mengatur keluar masuk kendaraan di tempat parkir, memiliki lampu baterai untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor di malam hari, menyerahkan SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) kepada Wajib Retribusi (pengendara / pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir) untuk diisi dengan data tentang identitas wajib retribusi serta data tentang objek retribusi, menyerahkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Karcis Parkir kepada wajib retribusi untuk menunjukkan besarnya retribusi yang harus dibayar, menerima uang pembayaran retribusi, serta mengatur keluar dan

masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir.

- c. **Tugas dan wewenang pengelola parkir**, yang meliputi : Mengangkat dan menempatkan Juru Parkir, memberhentikan Juru Parkir, mengatur jadwal kerja Juru Parkir, melakukan pembinaan kepada Juru Parkir minimal satu tahun sekali, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Juru Parkir, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Juru Parkir.

3. Pengertian Pelanggaran Hukum

Rosjidi Ranggawidjaja (1998 : 43) mengemukakan pendapat sebagai berikut : “ Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. “

Jika ketiga landasan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan. Dengan terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut berarti telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Adapun mengenai pengertian pelanggaran hukum menurut pendapat Achmad Sanusi (1991 : 229) adalah sebagai berikut :

Kesadaran hukum mempunyai korelasi positif dengan ketaatan hukum. Makin tinggi kesadaran hukum seseorang, apakah ia selaku pribadinya atau pejabat negeri, maka makin tinggi juga ketaatan hukumnya. Dengan begitu dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat, dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Makin rendah kesadaran hukum, makin banyak pelanggaran, dan makin besar juga korbannya.

4. Pengertian Parkir dan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Mengenai pengertian parkir, di bawah ini penulis sampaikan rumusan pengertian sebagai berikut : “ Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. “ Atau parkir adalah : Keadaan tidak bergerak / berhenti dari suatu kendaraan

bermotor atau kendaraan tidak bermotor untuk sementara waktu pada suatu area tertentu, baik mesinnya dimatikan maupun dihidupkan.

Adapun yang dimaksud dengan parkir di tepi jalan umum adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang bersifat sementara, di tepi jalan yang biasa digunakan untuk lalu lintas umum.

5. Pengelola Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum

Pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan kata lain tidak dapat diselenggarakan oleh pihak lain (Swasta).

Adapun alasan mengapa pengelolaan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum itu hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah saja, disebabkan karena secara teknis parkir merupakan bagian dari sistem manajemen lalu lintas dan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan larangan, perintah atau sirkulasi lalu lintas, oleh karenanya ruang parkir tidak bersifat permanen karena apabila berdasarkan kebutuhan sistem lalu lintas ruang parkir tersebut harus dihilangkan maka tidak dapat dihindarkan lagi, dan karena dikelola oleh pemerintah daerah maka penghilangan / penutupan tempat parkir itu tidak akan ada pihak yang dirugikan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Sedangkan pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah (Pada Bagian II) disebutkan bahwa: “Di dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perparkiran, pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Daerah yang meliputi kegiatan-kegiatan *perencanaan, pelaksanaan* dan *pengendalian* serta *pengawasan*. “

BENTUK-BENTUK DAN SEBAB-SEBAB TERJADINYA PELANGGARAN DALAM PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI TEPI JALAN UMUM

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dalam Pengelolaan Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum

Secara umum bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan fasilitas parkir

kendaraan bermotor di tepi jalan umum itu dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu :

- a. Pelanggaran pada **tempat parkir (Satuan Ruang Parkir / SRP)** kendaraan bermotor di tepi jalan umum.
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh **jurur parkir**.
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh **UPTD Perparkiran** selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk-bentuk penyimpangan dari ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pelanggaran pada tempat parkir (Satuan Ruang Parkir / SRP) kendaraan bermotor di tepi jalan umum

Di dalam suatu tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus diberi tanda berupa **marka parkir** di jalan, dengan maksud untuk menunjukkan **batas area parkir** dan untuk menunjukkan **arah parkir** apakah *sejajar dengan arah jalan* atau *serong dengan arah 15^o, 30^o dan 45^o* dari arah jalan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dirumuskan bahwa di lokasi / area tempat parkir kendaraan harus diberi tanda berupa **huruf** atau **angka** dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir dalam menemukan kendaraannya di tempat parkir. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dirumuskan bahwa: "Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan **rambu** yang menyatakan tempat parkir."

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tempat parkir

kendaraan bermotor di tepi jalan umum diantaranya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus memiliki marka parkir, berupa garis pada tepi jalan dengan menggunakan cat warna putih untuk menunjukkan batas area parkir bagi setiap kendaraan bermotor dan untuk menunjukkan arah parkir apakah sejajar dengan arah jalan ataupun serong.
2. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus memiliki rambu parkir, berupa berupa tulisan huruf " P " yang merupakan kependekan dari "Parkir " yang berarti "Tempat Parkir." Serta rambu parkir lainnya yang diperlukan, seperti : Tanda panjang (luas) area parkir, tanda panah masuk dan tanda panah ke luar area parkir, tanda pemberitahuan tempat parkir sudah penuh / kosong, dan lain-lain.
3. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus diberi tanda huruf atau angka pada setiap marka parkir di jalan, atau bisa pula ditulis pada plat besi yang diberi tiang penyangga dan disimpan di setiap marka parkir, hal itu dimaksudkan supaya pengguna jasa parkir dapat mengetahui di marka parkir yang mana (Huruf apa atau angka berapa) ia menyimpan kendaraannya.

Atas dasar persyaratan tersebut di atas, maka dari hasil survei / observasi di 13 tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa masih ada beberapa tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Hal itu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Keadaan Tanda Tempat Parkir Di Beberapa Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

No.	Lokasi Parkir	Tanda Tempat Parkir		
		Marka Parkir	Rambu Parkir	Huruf/ Angka
1	2	3	4	5
1	Jl. R.E. Martadinata (Depan Toko Baso Simanalagi)	-	-	-
2	Jl. Ampera I (Depan Apotik Rahayu & Toko Wijaya)	-	-	-
3	Jl. Pemuda (Depan Aneka Photo)	✓	✓	-
4	Jl. Ir. H. Juanda (Depan Toko Puisi)	-	✓	-
5	Jl. diantara Alun-Alun & Taman Raflesia	-	✓	-
6	Jl. Galuh I (Samping DPRD Kab. Ciamis)	✓	✓	-
7	Jl. Letnan Samuji (Depan Pasar Manis Blok A)	✓	✓	-
8	Jl. Letnan Samuji (Depan Ruko Pasar Manis)	✓	✓	-
9	Jl. Rumah Sakit (Depan Pasar Manis Blok A)	✓	-	-

10	Jl. Cipto Mangunkusumo (Depan Stadion Galuh)	✓	-	-
11	Jl. Pasar Subuh	✓	✓	-
12	Jl. R.E. Martadinata (Depan R.M. Ampera)	✓	✓	-
13	Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan TOSERBA YOGYA)	✓	✓	-

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Keterangan :

✓ = Ada

- = Tidak Ada

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat parkir sebagaimana yang telah ditentukan.

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir pada saat menjalankan tugas di tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap Juru Parkir diharuskan memiliki perlengkapan sebagai berikut :

1. Juru parkir harus berpakaian seragam lengkap dengan mencantumkan identitas (nama dan atribut lainnya yang telah ditentukan). Pakaian seragam itu diberi oleh UPTD Perparkiran;
2. Memiliki Surat Perintah dari Pengelola Parkir (UPTD Perparkiran);
3. Menggunakan alat bantu peluit dalam mengatur keluar masuk kendaraan di tempat parkir;
4. Menggunakan lampu baterai flossing untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor di malam hari, demi menjaga keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas di jalan raya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan, tugas dan wewenang Juru Parkir adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) kepada Wajib Retribusi (Pengendara / pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir) bagi pengguna jasa parkir yang dipungut abonemen (Bukan bagi pengguna jasa parkir secara insidental), untuk diisi dengan data tentang *identitas wajib retribusi* serta data tentang *objek retribusi*;
2. Menyerahkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Karcis Parkir kepada wajib retribusi untuk menunjukkan besarnya retribusi yang harus dibayar;

3. Menerima uang pembayaran retribusi; serta
4. Mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir.

Jika melihat pada beberapa ketentuan seperti tersebut di atas, maka terlihat masih adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir, antara lain adalah :

1. Dalam menerima uang pembayaran retribusi parkir, umumnya Juru Parkir tidak pernah memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi, padahal karcis parkir adalah berguna untuk menunjukkan besarnya retribusi parkir yang harus dibayar oleh wajib retribusi, juga sebagai tanda bukti telah dilakukan pembayaran retribusi parkir oleh wajib retribusi.
2. Masih adanya Juru Parkir yang tidak mengenakan baju seragam, atau walaupun berseragam ada yang tidak mengenakan identitas serta atribut lainnya yang telah ditentukan.
3. Dalam mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir masih ada Juru Parkir yang tidak mengaturnya dengan baik, sehingga kurang memperhatikan aspek keamanan / keselamatan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Seperti : Ada tukang parkir dalam mengatur mobil yang akan ke luar dari tempat parkir, jika kebetulan ada dua atau lebih mobil yang akan ke luar dalam waktu yang hampir bersamaan, maka pengaturan menjadi tidak maksimal, biasanya setelah uang retribusi dari satu mobil diterima ia segera berlari ke mobil lainnya, tanpa mempedulikan apakah mobil yang pertama ke luar itu sudah dalam keadaan aman atau belum untuk melaju di jalan raya.
4. Ada Juru Parkir yang ilegal / liar, yakni tidak memiliki Surat Perintah dari UPTD Perparkiran dan tidak berseragam, seperti yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan (Depan Toserba Yogya). Mereka yang menjadi Juru Parkir ilegal / liar itu ada yang berprofesi sebagai Pengemudi Becak.

c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola Parkir (Pemerintah Daerah

Kabupaten Ciamis c.q. UPTD Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis)

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis dijalankan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

UPTD Perparkiran tersebut mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan *perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi* dan *pelaporan* di bidang perparkiran di Kabupaten Ciamis.
2. Mengangkat dan menempatkan Juru Parkir, dengan cara menerbitkan Surat Perintah, memberikan seragam, serta memberikan perlengkapan parkir, sekaligus menentukan besarnya penghasilan bagi setiap Juru Parkir.
3. Memberhentikan Juru Parkir yang berperilaku tidak baik, sering tidak bertugas dengan alasan yang tidak jelas, usia lanjut, serta sering sakit-sakitan.
4. Mengatur jadwal kerja Juru Parkir, seperti mulai jam bertugas dan jam selesai bertugas, termasuk mengatur pergantian tugas per hari bagi Juru Parkir (Shift), serta mengadakan mutasi tempat tugas bagi setiap Juru Parkir, dengan maksud untuk menghindari kejenuhan ataupun supaya adanya pemerataan penghasilan
5. Melakukan pembinaan kepada Juru Parkir minimal satu tahun sekali, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya sebagai Juru Parkir.
6. Melakukan monitoring (Pengawasan) dan evaluasi terhadap kegiatan juru parkir dengan maksud untuk menghindari kebocoran dalam penerimaan retribusi bagi kas daerah.
7. Menentukan kriteria jalan umum yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
8. Mengupayakan penjatuhan sanksi hukum terhadap wajib retribusi yang tidak membayar dana retribusi;
9. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan perparkiran di Kabupaten Ciamis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk diteruskan kepada Bupati Ciamis.

Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran dalam mengelola tempat parkir kendaraan bermotor di

tepi jalan umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis antara lain adalah :

1. Masih ada Juru Parkir yang berperilaku tidak baik tapi masih tetap digunakan.
2. Belum intensif dalam menertibkan Juru Parkir ilegal / liar (Juru Parkir yang tidak memiliki Surat Perintah dan tidak berseragam) yang biasa dilakukan pada saat sebelum Juru Parkir resmi datang atau setelah Juru Parkir resmi pulang. Sehingga retribusi parkir tersebut tidak masuk ke kas daerah melainkan menjadi milik Juru Parkir ilegal / liar itu.
3. Monitoring (Pengawasan) dan evaluasi terhadap kegiatan Juru Parkir tidak dilakukan dengan intensif, sehingga terlihat masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para Juru Parkir yang bertugas di setiap tempat parkir.
4. Belum maksimal dalam menetapkan kriteria jalan umum yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, apakah Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Perkotaan dan Lingkungan, Jalan Propinsi, Jalan Negara di Daerah, atau Jalan Bebas Hambatan.
5. Belum tegas dalam menindak wajib retribusi yang tidak membayar retribusi parkir kendaraan bermotor.
6. Kurang melakukan penataan tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, padahal penataan itu sangat penting dilakukan agar suatu tempat parkir dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tentang pengelolaan fasilitas parkir umum.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan tentang perparkiran di Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran dalam mengelola tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum khususnya yang berada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Pelanggaran Dalam Pengelolaan Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum

Jika melihat kepada berbagai bentuk pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka karena penyelenggaraan perparkiran itu adalah merupakan suatu sistem, maka hal itu terjadi karena sub-sub sistem perparkiran itu tidak dapat berfungsi dengan baik, seperti halnya terjadi pada beberapa sub sistem / komponen, di bawah ini :

1. Komponen *substansi* (Peraturan perundang-undangan), yaitu masih perlunya peraturan yang lengkap dan jelas mengenai penyelenggaraan sistem perparkiran kendaraan bermotor di tepi jalan umum. Seperti mengatur tentang kriteria jalan umum yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir, supaya penyelenggaraan tempat parkir tidak dilakukan di sembarang tepi jalan umum dan tanpa terlebih dahulu membuat rambu-rambu parkir. Hal ini menjadi salah satu sebab banyaknya tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang tidak memiliki sama sekali rambu-rambu parkir, atau memiliki rambu parkir tetapi tidak lengkap. Padahal menurut ketentuan perundang-undangan tentang perparkiran syarat untuk dapat dijadikan sebagai Satuan Ruang Parkir (Tempat parkir) adalah terlebih dahulu harus dipasang rambu-rambu perparkiran.
2. Komponen *struktural* (Pengelola Parkir dan Juru Parkir), yaitu masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, seperti peningkatan kompetensi intelektualitasnya, dan peningkatan kualitas mentalnya.
3. Komponen *budaya hukum* (Sikap warga masyarakat yang menggunakan jasa parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum), yaitu melalui peningkatan kesadaran masyarakat pengguna tempat parkir kendaraan bermotor untuk senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku tentang perparkiran, seperti : Mau membayar retribusi parkir kendaraan bermotor, tidak memarkirkan kendaraan bermotornya di sembarang tempat (di luar tempat parkir), serta selalu menanyakan karcis tanda bukti pembayaran retribusi parkir kendaraan bermotor.

PENGATURAN KEMBALI SISTEM PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum adalah dengan cara mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap sebab-sebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu, yaitu dengan cara memperbaiki kembali fungsi dari masing-masing komponen dalam sistem pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, yaitu fungsi komponen

substansi, komponen struktural, serta komponen budaya hukum.

PENUTUP

Mengingat perparkiran itu adalah merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa sub sistem (Komponen-komponen) yaitu : Komponen *substansi* (Peraturan perundang-undangan), Komponen *struktural* (Pengelola Parkir dan Juru Parkir), serta Komponen *budaya hukum* (Sikap warga masyarakat yang menggunakan jasa tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum), maka terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut menjadi bukti adanya kelemahan / kekurangan yang ada pada tiap-tiap komponen tersebut, dengan kata lain bahwa semua pelanggaran yang terjadi itu menunjukkan bahwa komponen-komponen yang membentuk sistem perparkiran itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis itu adalah dengan cara melakukan perbaikan terhadap fungsi dari semua komponen dalam sistem perparkiran, yang meliputi komponen substansi, komponen struktural, serta komponen budaya hukum. Sebab jika semua komponen itu masing-masing dapat berfungsi dengan baik, maka sistem perparkiran kendaraan bermotor di tepi jalan umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis akan berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Brotodihardjo, R., Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Refika Aditama, 1998
- Ilyas, Wirawan, B., & Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2001
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2000
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1996

- Partanto, Pius, A., & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994
- Ranggawidjaja, Rosjidi, H., *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1991
- Yudho, Winarno, & Agus Brotosusilo, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Karunika, 1986